

PENGGANTI ANTAR WAKTU -- ANGGOTA -- LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0080, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0080 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RW 07 KELURAHAN KALIDERES, KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS NAMA BAITURRAMADHAN MUSYAWA

ABSTRAK : - bahwa anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 07 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Maemunah di berhentikan sesuai dengan surat Camat Kecamatan Kalideres hal Permohonan Pemberhentian Anggota LMK RW 07 Kelurahan Kalideres Nomor 201/PU.06.03 Tanggal 8 Juli 2026; bahwa terdapat surat Camat Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 235/PU.01.00 Tanggal 19 Agustus 2026 tentang Usulan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota LMK RW 07 Kelurahan Kalideres; bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu dilakukan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 07 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan atas nama Baiturramadhan Musyawa perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan uu No. 1 Tahun 2026; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda No. 5 Tahun 2010; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; Pergub No. 119 Tahun 2018; Kepwali No. 41 Tahun 2024; Kepwali No. e-0076 Tahun 2026.

Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 07 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama **Baiturramadhan Musyawa** menetapkan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota LMK. Kepada anggota LMK yang diangkat diberikan uang kehormatan dan biaya operasional yang dialokasikan melalui APBD pada DPA Kelurahan terhitung sejak mulai bertugas sebagai anggota LMK.

Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 21 Agustus 2026
- Lamp : 1 hlm

